

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang¹

Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara, baik dalam menumbuh kembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual, hal ini dilandasi dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. Di dalam tataran realitas tersebut bangsa Indonesia telah menempatkan anak selain sebagai asset masa depan dan pelanjut estafet pembangunan, tetapi juga menempatkan anak pada tempat yang seyogyanya mampu melakukan tugas perkembangannya.

Seorang anak dalam menjalani proses kehidupannya pasti akan melalui banyak fase atau tahapan kehidupan. Salah satu fase yang akan dilalui oleh anak adalah fase remaja dan adolescent, yang dimaksud dengan fase tersebut adalah suatu proses transisi atau masa-masa perpindahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa, di mana mereka akan menunjukkan tingkah laku anti sosial yang potensial dan disertai banyak pergolakan hati atau kekisruhan hati yang membuat anak remaja/adolesens kehilangan kontrol dan pada akhirnya jika mereka tidak dapat mengendalikan emosinya, emosi tersebut akan meletup dan menjadi

¹ Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, (Jakarta: P3KS Press, 2002)

bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.²

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup, sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.³

Dewasa ini fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) marak menjadi bahan perbincangan masyarakat dan headline news di berbagai media. Mereka dipandang oleh masyarakat telah melakukan tindak kejahatan yang mengganggu tertib sosial sehingga mereka dianggap layak diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adanya masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.

Kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak atau remaja merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di negara Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak/remaja

² Mulyani Sumantri, *Perkembangan Peserta Didik*, <http://repository.ut.ac.id/>. Hlm 1

³ Widiastuti, Tri Wahyu. *Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 1, 2015 hlm 57

ketika mereka melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2002 tentang Peradilan Anak.

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis⁴.

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun. Terhadap

⁴ Ragil, Muhammad. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, di unduh dari <http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html> di unduh tanggal 5 Agustus 2020

anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut selanjutnya pasti akan dilakukan tindakan hukum atau proses penegakan hukum, dimana dalam proses penegakan hukum tersebut, penanganan Terdakwa anak tersebut lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak didalam tiap tingkat pemeriksaannya.⁵

Secara *de jure* (secara hukum) banyak peraturan perundang-undangan yang menyebutkan perihal hak-hak bagi anak secara umum ataupun anak yang berhadapan dengan hukum khususnya, serta beberapa ketentuan penanganannya. Di antaranya ada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diamandemen dan diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fenomena ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) saat ini, pemerintah berupaya memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam upaya memberikan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Selain itu ada juga Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres/Inpres, Peraturan/Keputusan Menteri, dan beberapa Surat Edaran dari Mahkamah Agung.

Anak pelaku pemerkosaan atau pencabulan merupakan korban dari kurangnya kasih sayang dari orang tua dan juga digitalisasi teknologi seperti Youtube yang gampang di akses oleh anak untuk membuka situs-situs film porno, karena rasa ingin tahu anak remaja mengitu tinggi sehingga anak atau remaja ingin melakukan dan merasakan seperti yang dilakukan dalam di dalam film yang mereka tonton. ⁶Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan

⁵ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)

⁶ Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001)

terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua kasus perkosaan anak yaitu putusan-putusan pengadilan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg sebagai perbandingan putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut.

Kasus perkosaan yang melibatkan anak-anak terjadi pada kasus putusan pengadilan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dengan anak yang berinisial ISH Bin FH, terdakwa ARR bin AD pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memutuskan menyatakan anak pelaku SHB bin FH, terdakwa ARR bin AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana kepada anak pelaku selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam kasus persetubuhan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg yang dilakukan oleh RS Alias Ambon Bin AR bersama-sama dengan saksi WAW Alias Ompong Bin HS, JGD Alias Tompel Bin HN (berkas perkara terpisah), IAR Alias Sempuk Bin HH (berkas perkara terpisah), dan MAA Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Karena perbuatannya pelaku diancam melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁷ Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA). Berdasarkan peraturan *a quo* kewenangan penegakan hukum dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatannya. Institusi-institusi hukum inilah yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan di pengadilan.⁸ Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya. Menurut pasal 1 point 1 Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam point kedua pasal ini juga dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum

⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁹

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan asas: Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan.¹⁰ hal ini merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, pencabulan dan penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Pada praktek yang dipersidangan jaksa ataupun hakim untuk menuntut ataupun memutuskan perkara anak pelaku selalu saja memberikan hukuman badan atau penjara anak. Seharusnya untuk anak pelaku korban pemerkosaan dan sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Harus berdasarkan *restoratif justice*, yang memberikan sanksi-sanksi untuk pertanggungjawabannya di lakukan pembinaan ke balai pelatihan anak guna mendapatkan pendidikan yang layak sesuai UUD 45 alinia ke 4 secara tegas dinyatakan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehindupan bangsa.

Salah satu peraturan yang menarik dicermati dan didiskusikan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Peraturan *a quo* memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan KUHAP, bahkan boleh dikatakan memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana yakni diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative*

⁹ Soetedjo, Wagiaty, Hukum Pidana Anak, (Bandung, Refika Aditama, 2008)

¹⁰ Oktafianus Tampi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika, Artikel Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015

justice. Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.¹¹

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA).berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat 2 butir (1 dan 2) dasar penanganan anak yang berkonflik hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹²

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

¹¹ Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar), Artikel, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³ Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴

Demikian pula halnya dalam perkembangannya terkait restoratif justice telah pula diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang pada pokoknya penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.¹⁵ Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;

¹³ Eva Achjani Zulfa, Mendefinisikan Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa, di unduh dari <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> tanggal 19 Agustus 2020

¹⁴ Ivo Aertsen, et, al, Restorative justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment, (Journal Temida, 2011)

¹⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020

Berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal perlindungan hukum dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana, pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam pengadilan, memberikan hak anak untuk merdeka dan mendapatkan kesempatan dan hak nya dalam pendidikan dalam bentuk tesis dengan judul judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan dan pencabulan anak.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu

1. Bagaimana bentuk putusan terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pencabulan pada putusan pengadilan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan anak pelaku pemerkosaan dan pencabulan ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk putusan terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pencabulan
2. Untuk mengetahui bentuk putusan terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pencabulan

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam perlindungan anak pelaku pemerkosaan dan persetubuhan.

- 2) Menjadi kontribusi penting bagi praktisi ataupun pemerhati perlindungan anak, khususnya pemerkosaan anak dan persetujuan.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bisa dijadikan rujukan berkaitan dengan perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep

¹⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap orangtua maupun anak-anak sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹⁷

2. Teori *Restorative justice*

Ide keadilan restoratif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang terutama anak. Dalam hal ini seorang anak (di bawah umur) telah melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pidana sehingga harus diproses hukum guna pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain anak sedang terlibat dalam suatu kejahatan, biasa juga disebut sebagai delinkuen.

Istilah delinkuen berasal dari *delinquency* (Inggris) yang berarti kenakalan anak atau kenakalan remaja. Sering pula disebut dengan istilah *juvenile delinquency* yang artinya adalah sama dengan *delinquency*. Namun demikian diyakini bahwa *delinquency* lebih luas cakupannya dibanding *juvenile delinquency*. *Delinquency* dapat berupa pelanggaran hukum positif (*written law*) tetapi dapat juga hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*). Sedangkan *juvenile delinquency* dikonotasikan sebagai pelanggaran hukum yang tertulis atau *positive law-writenlaw rule*.

Richard A. Wright dan J. Mitchell Miller mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai *any act ion by someone designated a juvenile (non adult) that would make such a young person subject to act ion by the juvenile court* (Wright dan Miller, 2005:860). Briyan A. Garner memberi definisi yang lebih luas dengan mengatakan bahwa *juvenile delinquency is ant i social behavior by a minor; behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult but instead is use punished by special laws pertaining only to minorsalso termed delinquen minor*.

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari argumentasi yang dikemukakan oleh Richard A. Wright dan J. Mitchell Miller serta Briyan A. Garner tersebut . Pertama, *juvenile delinquency* adalah tindakan melanggar hukum-melawan hukum yang dilakukan oleh anak (bukan orang dewasa) yang kemudian dapat diadili

¹⁷ Oktafianus Tampi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika, Artikel Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015

pada pengadilan anak. Kedua, perbuatan itu seharusnya sudah menjadi kejahatan bila dilakukan oleh orang dewasa tetapi karena dilakukan oleh anak maka hanya dianggap sebagai kenakalan anak.

Bertalian dengan itu, Paul W. Tapan kemudian menyebut *juvenile delinquency is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction though he may be no different, up who are not delinquent*. Atas argumentasi Tapan ini, maka Romli Atmasamita mengatakan bahwa istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari pada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Romli kemudian menegaskan bahwa lebih tepat menggunakan istilah kenakalan anak dari pada kejahatan anak-anak. Bila diperhatikan lebih dalam penjelasan Romli tersebut, maka sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi hakikat *juvenile delinquency* sebab telah diakui sejak awal bahwa kenakalan anak dalam literatur disebut sebagai *delinquency*. Jadi Romli hanya memberi penekanan secara psikologis ihwal pentingnya membedakan perlakuan antar perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Bagi orang dewasa pelanggaran hukum *mutatis mutandis* disebut sebagai kejahatan sedangkan bagi anak-anak itu adalah kenakalan.

Kembali ke pembahasan tentang *restorative justice*, ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum (*juvenile delinquency*) maka anak tersebut akan mengalami proses hukum. Proses tersebut tentunya akan berbeda dengan orang dewasa. Pada saat ini di Indonesia proses peradilan pidana kepada anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan *a quo* memperkenalkan pranata baru peradilan yang disebut dengan diversifikasi dan keadilan restoratif. Diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Intinya untuk mencapai *restorative justice* maka dapat ditempuh melalui diversifikasi.

Diversi ini bersifat wajib dan dapat dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan anak.

Bagir Manan, mengatakan substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)". Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".

Di Indonesia sendiri selama kurang lebih enam belas tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributif*), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu akan berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian

melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers* individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis

formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, berikut beberapa definisi operasional terkait dengan penulisan ini, yaitu:

- a. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
- b. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
- c. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- d. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.

- e. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- f. Kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- g. Pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.
- h. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya
- i. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- j. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian BPHN yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
- k. Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dengan mengedepankan asas dan sumber hukum tertulis. Penekatan hukum normatif atau atau penelitian hukum doktriner, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum atau doktrinal pada ranah dogmatik hukum.

Penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

I.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu berdasarkan putusan pengadilan putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dengan terdakwa anak yang bernama AL RivAL Ramdan bin Adang, ISH Bin FH pada Pengadilan Negeri Cibinong dan putusan pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg.

I.6.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) KUHP
 - 2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (USPPA).
 - 6) Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020

- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan;
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - 1) Ensiklopedia Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum;
 - 3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - 4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

I.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis dan lisan, dan perilaku yang nyata.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsikonsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- d. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- d. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

I.6.5 Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

I.7. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kriteria Tindak Pidana Pemerksosaan dan Pertanggungjawaban Pidana Pemerksosaan Anak.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari pembahasan studi kasus yaitu Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg yang selanjutnya dilakukan analisis, dan dilakukan pembahasan yang merupakan dari permasalahan. yang akan membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerksosaan

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.